



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RANCANGAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU UNTUK PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN MAGISTER
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan pembelajaran lampau merupakan salah satu upaya untuk mengakui dan menghargai pengalaman belajar yang diperoleh di luar sistem pendidikan formal;
 - b. bahwa pengakuan pembelajaran lampau dapat memberikan kesempatan bagi individu yang memiliki pengalaman kerja dan pembelajaran non-formal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
 - c. bahwa untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa baru jalur rekognisi pembelajaran lampau berjalan dengan baik, diperlukan peraturan yang jelas

dan terstruktur;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b, dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Penerimaan Mahasiswa Baru UNP tingkat Diploma, Sarjana dan Magister Jalur Rekognisi Tahun Akademik 2024-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan teknologi Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelayanan mahasiswa disabilitas di Universitas Negeri Padang;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 091/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang
12. Pengumuman Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 0881/UN35/TU.0101/2024 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri dan Prestasi Jenjang Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Padang Tahun Akademik 2024/2025;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 09 tahun 2023 tentang Rekognisi

Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Negeri Padang tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK TINGKAT PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1 Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
- 2 Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP;
- 3 Calon mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL Tipe A;
- 4 Mahasiswa adalah peserta didik pada program RPL Type A yang telah memenuhi persyaratan administratif;
- 5 Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas pencapaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal,

nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;

- 6 Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
- 7 Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah, atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui penalaran ilmiah;
- 8 Program Magister adalah program pendidikan akademik pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah. Program ini biasanya ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan memiliki beban studi yang lebih mendalam serta spesifik di bidang tertentu;
- 9 Tahun akademik adalah periode waktu pendidikan yang terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap, di mana setiap semester mencakup kegiatan akademik dan administrasi yang diatur dalam kalender akademik Universitas Negeri Padang;

- 10 Capaian Pembelajaran selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja;
- 11 Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman kerja;
- 12 Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial adalah pengakuan capaian pembelajaran terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi;
- 13 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- 14 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- 15 Pengalaman Kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan;
- 16 Perolehan Kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat;

- 17 Mahasiswa yang mengalami putus studi (*drop out*), adalah mahasiswa yang meninggalkan perguruan tinggi-nya sebelum menyelesaikan studinya baik karena alasan akademik seperti tidak memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan, maupun alasan non akademik seperti masalah pribadi, atau finansial yang menghalangi kelanjutan studi.

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru jalur RPL bertujuan:

1. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau diluar pendidikan formal;
2. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja atau pendidikan formal sebelumnya
3. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. mendorong pendidikan sepanjang hayat;
5. memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan

kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan mahasiswa baru jalur RPL UNP meliputi program diploma tiga, program diploma empat atau sarjana terapan, dan sarjana, dan magister yang diselenggarakan oleh UNP sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penerimaan mahasiswa baru UNP jalur seleksi RPL diselenggarakan dengan prinsip

1. aksesibilitas, yaitu menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja memberikan bobot yang sama/ setara di dalam pengakuan CP;
3. transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
4. penjaminan mutu; yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.

BAB II

PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL

Pasal 5

RPL diselenggarakan oleh Program Studi dengan ketentuan:

1. Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi);
2. Program Studi memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
3. Penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, dan
4. Penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana profesi dan magister.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu

Jenis RPL Tipe A

Pasal 6

- (1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang diselenggarakan UNP terdiri atas:

- a. Transfer kredit yaitu pengakuan CP secara parsial dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
 - a. Perolehan kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal, atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Setiap individu yang akan mengikuti RPL tipe A kategori transfer kredit dan/atau Perolehan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit: “pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
 2. Persyaratan Pendaftar RPL perolehan Kredit:
 - a. Pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulus program sarjana; dan
 - c. Memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program

studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

- (3) RPL Tipe A dilaksanakan melalui pengakuan pencapaian pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan satuan kredit semester (SKS) yang ditetapkan dalam keputusan Dekan, dengan ketentuan sebagai berikut:

jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi

program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk di rekognisi;

tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk rekognisi

- (4) RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor; dan
- (5) pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.

Pasal 7

- (1) RPL Tipe A UNP dilakukan melalui tahapan
 1. Pendaftaran;
 2. Penilaian;
 3. Pengakuan perolehan SKS.

- (2) Pelaksanaan RPL Tipe A UNP berpedoman kepada Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan UNP.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENJAMINAN MUTU

- (1) RPL UNP dilaksanakan oleh Program Studi di lingkungan UNP yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 peraturan ini dan sudah mendapatkan sertifikat kelayakan Prodi Penyelenggara RPL yang diterbitkan Dirjen Dikti.
- (2) Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Ketua program studi melaporkan kemajuan penyelenggaraan RPL kepada pengelola RPL di tengah dan akhir semester.
- (4) Pengelola RPL melaporkan kemajuan penyelenggaraan RPL kepada Dirjen Dikti Kemdikbud Ristek di awal, tengah, dan akhir semester.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program atau Kegiatan RPL dilakukan di awal, ditengah, dan diakhir semester.
- (6) Audit Pelaksanaan RPL dilakukan oleh BPMI pada setiap akhir tahun.

BAB V

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang
Erianjoni